

ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian berternak ayam dengan tujuan menghasilkan ayam potong atau yang sering disebut dengan ayam broiler atau ayam pedaging yang dilakukan di desa Kalikangkung, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal meskipun secara sederhana telah masuk dalam ranah hukum perjanjian, di mana pengikatan dalam bentuk kerjasama bersandarkan pada satu asas yang dinamakan asas kebebasan berkontrak.

Berdasar pada perjanjian kemitraan yang terjadi maka permasalahan yang dikaji antara lain : Apakah perjanjian baku dalam perjanjian kemitraan antara PT Surya Sekawan Sejati dengan Petani Peternak tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan Bagaimana Perlindungan Hukumnya bagi Petani Peternak dalam perjanjian kemitraan dengan PT Sumber Sekawan Sejati dilihat dari ketentuan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analisis, teknik pengumpulan data sekunder menggunakan studi pustaka dan data primer menggunakan wawancara. Adapun teknik analisis datanya menggunakan deskriptif kuantitatif.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka didapat kesimpulan bahwa perjanjian kemitraan antara PT Surya Sekawan Sejati dengan petani peternak unggas tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak dan perjanjian tersebut kurang seimbang serta kurang memberikan perlindungan bagi petani peternak unggas, yakni adanya klausula pengalihan tanggung jawab dari PT Surya Sekawan Sejati dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Saran yang penulis ajukan antara lain perlu adanya campur tangan dari unsur pemerintah agar ada penjelasan dan kesetaraan diantara kedua belah pihak dan memperhatikan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci : *Perjanjian Kemitraan, PT Surya Sekawan Sejati, Petani Peternak Unggas*

ABSTRACT

Implementation of the agreement raise chickens with the aim of producing broilers or often called broiler chickens or broilers were carried out in the village Kalikangkung, District Pangkah, Tegal though simply have entered the realm of contract law, where the binding in the form of cooperation rests on the principle which is called the principle of freedom of contract.

Based on a partnership agreement that is the case then the issues examined include: What raw deal in the partnership agreement between PT Surya Sekawan Sejati to Farmers Farmers are not contrary to the principle of freedom of contract and How Legal Protection for Farmers Farmers in the partnership agreement with PT Sumber Sekawan Sejati seen from the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

The approach used in this study is empirical juridical, specification of descriptive analysis, secondary data collection techniques using literature and primary data using interviews. The technique of data analysis using quantitative descriptive.

From the research that has been done, it can be concluded that the partnership agreement between PT Surya Sekawan Sejati with poultry farmers do not conflict with the principle of freedom of contract and the agreement is less balanced and less protection for poultry farmers, namely the transfer of responsibility clause of PT Surya Sejati companions and it was contrary to Article 18 of the Consumer Protection Act.

Suggestions that the authors propose, among others, the need for intervention from the government so that there is an explanation and equality between the two sides and pay attention to Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection.

Keywords: Partnership Agreement, PT Surya Sekawan Sejati, Poultry Farmers